



**BNPB**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

# **NASKAH AKADEMIK**

## **Pembentukan Peraturan BNPB tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan**

*(Tinjauan terhadap Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018  
tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan)*

**Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan**

**DAFTAR ISI**

- BAB I      Latar Belakang**  
A. Urgensi  
B. Tujuan  
C. Dasar Hukum  
D. Metode
- BAB II      Kajian Teoritis dan Empiris**
- BAB III      Evaluasi Kebijakan dan Analisis Peraturan Perundang  
undangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan**
- BAB IV      Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**  
A. Landasan Filosofis  
B. Landasan Sosiologis  
C. Landasan Yuridis
- BAB V      Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup**
- BAB VI      Kesimpulan dan Rekomendasi**  
A. Kesimpulan  
B. Rekomendasi

## BAB I

### LATAR BELAKANG

#### A. Urgensi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,<sup>1</sup> telah dibentuk Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 828).<sup>2</sup> Dalam implementasi peraturan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan antara *das sollen* (kondisi ideal yang diharapkan) dengan *das sein* (kondisi empiris di lapangan), sehingga seolah Peraturan BNPB ini tidak implementatif/hanya sekedar sebagai *sleeping document*.

Di sisi lain, terdapat banyak peraturan lain di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur mengenai detail dari kegiatan-kegiatan yang menjadi unsur sistematis dari manajemen penyelenggaraan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Sehingga, perlu integrasi dan simplifikasi agar didapatkan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan holistik yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam seluruh proses penyelenggaraan logistik dan peralatan untuk kemanusiaan, khususnya penanggulangan bencana.

#### B. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan dan tantangan sebagaimana diuraikan dalam Latar Belakang di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik/Naskah Urgensi ini adalah untuk:

1. merumuskan permasalahan dan kajian akademis yang menjadi landasan mengenai pentingnya pembentukan sebuah produk peraturan perundang-undangan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang terpadu dan sistematis; dan

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

<sup>2</sup> Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan.

2. merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk pembentukan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan yang baru untuk menggantikan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.

Kegunaan Naskah Akademis ini merupakan hasil pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah logistik dan peralatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>3</sup> Dari dokumen ini diharapkan secara praktis dapat memberikan gambaran dan masukan dalam rangka perumusan ketentuan-ketentuan dalam rangka pembentukan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.

#### C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar pembentukan Peraturan BNPB tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademis adalah perumusan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap sebuah permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Meninjau kebutuhan pembentukan peraturan mengenai Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan ini, maka metode yang diperlukan berupa metode yuridis normatif, yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berasal dari sejumlah dokumen dan kajian pustaka yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya terkait penyelenggaraan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Metode yuridis normatif tersebut dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan pertemuan yang memungkinkan adanya *brainstorming*/tukar pendapat di dalam forum yang ada. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi dan riset mendalam melalui teknik wawancara dan *focus group discussion*.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 11 *ibid*.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Bencana terjadi di Indonesia secara rutin setiap kurun waktu tertentu.<sup>5</sup> Hal ini perlu disikapi dengan perbaikan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu kunci sukses penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah ketika penyelenggaraan logistik dan peralatan dapat dilaksanakan terpenuhi secara sempurna. Dalam arti, penyelenggaraan logistik dan peralatan tersebut harus memenuhi 7 (tujuh) kriteria ketepatan, yaitu: (1) tepat jenis bantuan barang; (2) tepat kuantitas; (3) tepat kualitas; (4) tepat sasaran; (5) tepat waktu; (6) tepat pelaporan; dan (7) tepat biaya.<sup>6</sup>

Dalam rangka mewujudkan kondisi ideal sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas, perlu koridor regulasi yang cukup efektif untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dipenuhi apabila regulasi dimaksud dirumuskan dari fakta riil di lapangan dengan membandingkan dengan kondisi ideal yang dikehendaki.<sup>7</sup> Dari sudut pandang kebencanaan, berawal dari kedua kondisi tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi terhadap praktek penyelenggaraan logistik dan peralatan yang masih belum efisien sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, yaitu adalah untuk *"save more lives"*.<sup>8</sup> Regulasi yang disusun juga harus mampu menyelaraskan manajemen logistik dan peralatan untuk setiap tahapan penanggulangan bencana, baik itu prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pada tahap prabencana, logistik dan peralatan harus diartikan sebagai kesiapan/kontijensi sebagai *buffer stock* sebagai antisipasi apabila

<sup>5</sup> Safer Communities through Disaster Risk Reduction in Development Programme, 'Data dan Informasi Bencana Indonesia' (United Nations Development Programme) <<https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/446.pdf>>.

<sup>6</sup> Dr. Zaroni, CISCIP., CFMP., 'Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana' [2017] *Supply Chain Indonesia* <<https://supplychainindonesia.com/manajemen-logistik-penanggulangan-bencana-bagian-1/>>.

<sup>7</sup> Hal 18-19 Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Pustaka Pelajar, 2014).

<sup>8</sup> ProfDr Syamsul Maarif, Risalah Kegiatan Reviu Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan 2020.



terjadi keadaan darurat bencana.<sup>9</sup> Disamping hal tersebut, terdapat kebutuhan penggunaan dalam rangka simulasi dan pelatihan agar didapatkan metode dan sumber daya seluruh pelaku penanggulangan bencana yang selalu siap siaga dalam menghadapi bencana. Pada saat tanggap darurat, peran logistik dinilai sangat vital, hal ini dikarenakan kebutuhan dasar manusia didapatkan dengan cara pemenuhan logistik secara baik.<sup>10</sup> Oleh karena itu disamping pemenuhan secara mandiri oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dukungan dari lembaga usaha dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam bidang logistik kemanusiaan dan peralatan perlu dibuatkan kanal yang tepat dan optimal sehingga seluruh sumber daya logistik dan peralatan dari seluruh pihak dari terorganisir dengan baik. Sedangkan pada prabencana, logistik dan peralatan diperlukan untuk memberikan dukungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka membangun masyarakat yang lebih baik (*build back better*) serta dalam rangka persiapan menghadapi siklus tahapan penanggulangan bencana (kembali kepada tahap prabencana).<sup>11</sup>

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah diperlukannya hub atau gudang yang dapat menempatkan logistik dan peralatan pada posisi yang strategis. Sehingga, ketika terjadi keadaan darurat bencana, kecepatan penerimaan bantuan oleh masyarakat dari pelaku penanggulangan bencana, khususnya pemerintah dapat dicapai secara efisien. Oleh karena itu, peraturan yang akan disusun nanti diharapkan dapat mendorong kebutuhan akan adanya kecepatan penerimaan bantuan logistik kemanusiaan dan peralatan dengan melalui penempatan secara tepat pada daerah-daerah atau wilayah regional yang dinilai strategis untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan negara, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan harus mampu memenuhi kualitas terbaik sesuai dengan standar kebutuhannya. Sehingga, dapat dicapai efisiensi anggaran pada bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu,

<sup>9</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana.

<sup>10</sup> Page 379 Ahmet Murat Koseoglu and Hatice Yildirimh, 'The Role of Logistics In Disaster Management And Disaster Logistics Issues' [2015] *Okan University, Turkey* <<http://www.universitypublications.net/jte/0403/pdf/V5NA49.pdf>>.

<sup>11</sup> Maria Aparecida Garcia Bastos, Vania Barcellos Gouvea Campos and Renata Albergaria de Mello Bandeira, 'Logistic Processes in a Post-Disaster Relief Operation' [2013] *Elsevier Ltd* 1175.

regulasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk harus tegas dan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang terkait pertanggungjawaban keuangan negara. Akan tetapi, jangan sampai regulasi yang dihadirkan menjadi terlampau kaku. Regulasi tersebut harus bersifat akomodatif dan fleksibel dengan kondisi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang selalu dinamis dari waktu ke waktu.



### BAB III

#### EVALUASI KEBIJAKAN DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Judul Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan merupakan delegasi dari Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.<sup>12</sup> Bunyi dari Pasal tersebut adalah *"Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB."*<sup>13</sup> Sehingga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, nomenklatur tersebut harus diterima apa adanya dan tidak dapat diubah. Apabila terdapat kehendak agar hal ini sesuai dengan implementasi yang ada di lapangan, maka dapat dilakukan penyesuaian dalam Batang Tubuh peraturan yang dimaksud tanpa mengubah judul peraturan yang diberikan. Sesuai dengan sejarah yang dituturkan oleh Prof. Dr. Syamsul Maarif di Surabaya, yang dimaksud dengan *"sistem"* dalam frasa *"sistem manajemen logistik dan peralatan"* adalah cara.<sup>14</sup> Sehingga, dapat diartikan bahwa sistem manajemen logistik dan peralatan adalah cara-cara yang digunakan untuk mengatur/mengelola/memanage logistik dan peralatan di bidang penanggulangan bencana.

Terkait perubahan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan terdapat beberapa usulan perubahan nomenklatur dan usulan adanya nomenklatur baru, diantaranya yaitu:

<sup>12</sup> Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (n 1).

<sup>13</sup> Pasal 18 ayat (3) ibid.

<sup>14</sup> 'Risalah Kegiatan Reviu Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan' (n 8).

1. Perubahan definisi logistik;
2. Perlunya definisi ulang peralatan;
3. Perlunya definisi ulang perencanaan;
4. Perubahan definisi pengadaan;
5. Integrasi pengaturan terkait pergudangan;
6. Perlu tidaknya klausul mengenai distribusi;
7. Perlu tidaknya kluusul mengenai penghapusan; dan
8. Perubahan frasa/redaksional.

Terkait definisi logistik, terdapat perubahan pengertian yang awalnya berarti *"barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan turunannya dalam rangka penanggulangan bencana"* berubah menjadi *"pengelolaan informasi, pengangkutan dan penyimpanan barang di daerah bencana. Logistik bencana terdiri dari proses persiapan, perencanaan, pengadaan, transportasi, penyimpanan, pemantauan dan kontrol, serta bea cukai untuk kepentingan penanggulangan bencana"*. Perubahan tersebut disesuaikan dengan ilmu bidang logistik yang membahas logistik bukan sebagai sebuah item, melainkan sebagai sebuah proses penyelenggaraan.<sup>15</sup>

Terkait perlunya re-definisi peralatan, hal ini dikarenakan terdapat pengertian yang berbeda antara dua buah peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan,<sup>16</sup> dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana.<sup>17</sup> Dalam peraturan yang pertama, peralatan didefinisikan sebagai segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Sedangkan pada peraturan yang kedua, peralatan didefinisikan sebagai segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya sebagai

<sup>15</sup> Page 103 Marcia Regina Santiago Scarpin and Renata de Oliveira Silva, 'Humanitarian Logistics: Empirical Evidences from a Natural Disaster' [2014] Elsevier Ltd 102.

<sup>16</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan.

<sup>17</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana.



manusia. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, peralatan peringatan dini, peralatan teknik dan sebagainya. Dalam ilmu hukum, dikenal asas *"lex posterior derogate legi priori"*, yang berarti aturan hukum yang baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini mewajibkan penggunaan hukum yang baru. Pada dasarnya aturan yang kedualah yang harus digunakan sebagai referensi, akan tetapi dikarenakan usulan ini adalah usulan terhadap sistem dari manajemen logistik dan peralatan, alangkah baiknya apabila definisi peralatan tersebut sekalian dikuatkan/diperbaiki supaya lebih *firm* dan tidak membingungkan bagi orang awam.

Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan adalah perencanaan. Dalam peraturan tersebut, perencanaan diartikan sebagai kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan data, dan analisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana.<sup>18</sup> Definisi ini tidak salah, namun perlu diberikan penekanan terhadap adanya kegiatan analisis kebutuhan dan perlunya penyusunan (tidak tiba-tiba menghasilkan) standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Sehingga, diusulkan agar definisi perencanaan sedikit diubah dengan bunyi *"Perencanaan merupakan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penyusunan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana."*

Selain perencanaan, salah satu proses lain dalam tahapan penyelenggaraan logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah pengadaan.<sup>19</sup> Pengadaan ini bertujuan untuk mencukupi semua kebutuhan logistik kemanusiaan beserta seluruh peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada saat tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan tahap pascabencana. Akan tetapi, pada faktanya kecukupan logistik dan peralatan tersebut tidak hanya berasal dari proses pengadaan, melainkan proses-proses lain yang lebih luas dari pengadaan itu sendiri. Sebagai contoh hibah dari

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan (n 2).

<sup>19</sup> Pasal 6 Ibid.

pihak lain (kementerian/lembaga/daerah/swasta/*non-governmental organization*/lembaga asing/negara lain/masyarakat/atau bahkan individu.<sup>20</sup> Jaringan terhadap sumber-sumber daya yang mampu memberikan sumbangsih terhadap kuatnya logistik dan peralatan penanggulangan bencana ini perlu dikelola secara profesional dalam rangka tercukupinya logistik dan peralatan. Oleh karena itu, agar dirasakan lebih luas secara arti dan lebih banyak manfaatnya, maka kata "*pengadaan*" perlu diganti dengan frasa "*pemenuhan kebutuhan*". Masih dalam klausul-klausul yang terkait perencanaan, terdapat maksud dan tujuan perencanaan, yaitu:

- a. mengetahui jumlah dan jenis bantuan kemanusiaan dan peralatan yang dibutuhkan;
- b. mengetahui jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan;
- c. menentukan metode pendistribusian;
- d. mengetahui sasaran penerima bantuan; dan
- e. menentukan waktu penyampaian bantuan.

Untuk poin c, yaitu menentukan metode pendistribusian, perlu dihapuskan karena metode distribusi diatur dalam pasal terkait pendistribusian secara terpisah dari maksud dan tujuan perencanaan.

Terkait dengan proses pergudangan, terdapat beberapa peraturan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang masih berlaku, namun dirasa tidak efektif. Sehingga, perlu dicabut dan materi muatannya dipindahkan ke peraturan sistem manajemen logistik dan peralatan yang baru. Peraturan-peraturan tersebut yaitu:

1. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1414);
2. Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2013 Tahun 1328); dan
3. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Gudang Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252).

<sup>20</sup> Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (n 1).



Selain itu, merujuk pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, terdapat klausul yang secara implisit terkait dengan pembangunan gudang regional,<sup>21</sup> yang menunjukkan seolah-olah depo regional yang ada dalam pasal ini ada. Bunyi pasal tersebut adalah *“Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”*. Akan tetapi secara faktual, baik undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya di bidang penanggulangan bencana tidak memerintahkan adanya pembentukan depo regional dimaksud.<sup>22</sup> Kondisi ini perlu disikapi oleh BNPB agar didapatkan formulasi terbaik dalam pelaksanaan di lapangan.

Terdapat Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1554).<sup>23</sup> Namun di sisi lain, dari Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan menilai masih diperlukan petunjuk lebih lanjut tentang pendistribusian. Hal ini dapat diakomodir dengan pembuatan sebuah Petunjuk Pelaksanaan, atau mencabut Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana kemudian mengambil materi muatannya untuk diatur dalam rancangan peraturan yang diusulkan.

Terkait materi muatan yang mengatur tentang penghapusan logistik dan peralatan, di BNPB telah terdapat Peraturan Kepala BNPB Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1418).<sup>24</sup> Namun, peraturan ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Terlebih lagi, sudah terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.96/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

<sup>21</sup> Pasal 31 *ibid*.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>23</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

<sup>24</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.<sup>25</sup> Sehingga, peraturan tersebut perlu dicabut atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan, terdapat frasa dengan bunyi *"pola penyelenggaraan logistik dan peralatan"*.<sup>26</sup> Bunyi frasa tersebut dirasa kurang tepat karena tidak konsisten dengan arah dan jangkauan peraturannya. Sehingga, perlu diubah menjadi *"pola penyelenggaraan sistem manajemen logistik dan peralatan"* agar terdapat kesesuaian antara koridor pengaturan yang dikehendaki dengan bunyi aturan yang dituliskan.

Frasa yang lain perlu diganti adalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan di tingkat nasional. Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan tertuliskan agar BNPB berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang membantu sistem manajemen logistik dan peralatan.<sup>27</sup> Kalimat ini dapat diperbaiki dengan menambahkan frasa *"lembaga usaha dan masyarakat"*. Sehingga bunyinya menjadi *"Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, lembaga usaha, dan masyarakat yang membantu Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan."*

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.96/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.

<sup>26</sup> Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan (n 2).

<sup>27</sup> Pasal 11 ayat (2) ibid.



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan falsafah hidup bernegara yang telah menjadi sebuah ideologi negara dan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Hal tersebut termanifestasikan juga dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan dalam membentuk semangat dalam bernegara dan menjadi sebuah bang besar, yaitu Indonesia.

Landasan filosofis merupakan nilai-nilai yang mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat memuat tujuan rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>28</sup>

Filosofi tersebutlah yang kemudian menjadi landasan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Filosofi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari tujuan bernegara termaktub dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan bernegara tersebut, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh

---

<sup>28</sup> Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap jiwa, raga, dan harta rakyat Indonesia dari ancaman bencana secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### B. Landasan Sosiologis

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan untuk setiap fase merupakan salah satu kunci suksesnya. Hal ini juga dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi pihak lain dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Melihat fakta yang ada di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana demi meringankan beban penderitaan korban terdampak bencana yang terjadi. Sehingga, hal ini perlu dikelola dalam sebuah sistem manajemen yang baik demi terciptanya kondisi ideal yang diharapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan dengan memberikan lebih banyak memberi wewenang partisipasi kepada pihak swasta (lembaga usaha) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pekejaan tersebut, termasuk juga dalam penyelenggaraan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Secara logis, apabila yang memiliki sumber daya terhadap logistik dan peralatan dapat diberdayakan atau dikelola, maka efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan lebih mudah.

#### C. Landasan Yuridis

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam bidang penanggulangan bencana, BNPB perlu memberlakukan regulasi yang efektif agar supaya seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, *stakeholder*/pihak lain memiliki acuan/rujukan dan dapat menindak-lanjutinya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan merupakan delegasi dari Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Meskipun Pasal tersebut secara kontekstual lebih pada posisinya yang menjelaskan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang dilakukan dengan melalui



kegiatan kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

Naskah Akademis atau Naskah Urgensi ini berfungsi mengarahkan pembentukan peraturan di bidang penanggulangan bencana, yang secara spesifik tertuju pada bidang logistik dan peralatan. Hal ini selaras dengan setiap klausul yang terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua peraturan tersebut dapat diinterpretasikan memberikan peranan yang vital bagi bidang logistik dan peralatan, tidak hanya menempatkan logistik dan peralatan pada proses pengerahan sumber daya pada saat situasi darurat bencana, melainkan mendudukan logistik dan peralatan dalam setiap proses dan fase yang ada dalam konteks keilmuan dalam bidang penanggulangan bencana. Sedangkan secara factual, jangkauan dari pembangunan system manajemen logistik dan peralatan adalah seluruh stakeholder penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu institusi/organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang menjalankan program/kegiatan di bidang logistik dan memiliki peran/kemauan berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Ruang lingkup pada rancangan peraturan yang akan disusun ini, antara lain terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pemenuhan kebutuhan;
- c. pergudangan;
- d. pendistribusian; dan
- e. penghapusan

Adapun bila dalam pembahasan pembentukan Peraturan BNPB ini nantinya terdapat beberapa ide positif yang dirasa perlu diakomodir, hal tersebut masih dimungkinkan demi kesempurnaan dari peraturan itu

sendiri. Sehingga, dapat diperoleh sebuah peraturan yang baik dari segi pembentukan maupun dari sisi implementasi.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Tantangan dalam penanggulangan bencana semakin meningkat, dalam rangka menjawab tantangan tersebut maka dibutuhkan manajemen logistik dan peralatan yang sistematis yang dapat menjawab kebutuhan serta dinamika yang dimaksud. Sebuah instrumen yang simplified dan firm dibutuhkan agar dapat menyeleraskan seluruh proses yang berkaitan dengan pengelolaan logistik dan peralatan berikut dengan penguatan seluruh jejaring pengamannya. Sehingga, dari implementasi instrument tersebut didapatkan penyelenggaraan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berkualitas hasil kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha dilaksanakan dengan cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel.

#### **B. Rekomendasi**

Pembentukan Peraturan BNPB tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan yang integral dan komprehensif merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak, mengingat logistik dan peralatan mempunyai peranan vital dalam upaya penanggulangan bencana, baik pada fase prabencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana.

### Bibliografi

Aparecida Garcia Bastos, Maria, Vania Barcellos Gouvea Campos and Renata Albergaria de Mello Bandeira, 'Logistic Processes in a Post-Disaster Relief Operation' [2013] *Elsevier Ltd* 1175

Dr. Zaroni, CISCIP., CFMP., 'Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana' [2017] *Supply Chain Indonesia*  
<<https://supplychainindonesia.com/manajemen-logistik-penanggulangan-bencana-bagian-1/>>

Murat Koseoglu, Ahmet and Hatice Yildirimh, 'The Role of Logistics In Disaster Management And Disaster Logistics Issues' [2015] *Okan University, Turkey*  
<<http://www.universitypublications.net/jte/0403/pdf/V5NA49.pdf>>

Regina Santiago Scarpin, Marcia and Renata de Oliveira Silva, 'Humanitarian Logistics: Empirical Evidences from a Natural Disaster' [2014] *Elsevier Ltd* 102

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Pustaka Pelajar, 2014)

Maarif, ProfDr Syamsul, *Risalah Kegiatan Reviu Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan 2020*

*Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan*

*Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan*

*Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana*

*Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana*

*Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana*



*Peraturan Kepala BNPB Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.96/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara*

*Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*

Safer Communities through Disaster Risk Reduction in Development Programme, 'Data dan Informasi Bencana Indonesia' (United Nations Development Programme)

<<https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/446.pdf>>